



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK, Tertulis Juga D. Marudut Simanjuntak, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan S.S. Kasim Gang Senangin No. 3 RT/RW : 004/008 Kelurahan/Desa Balai Makan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Bonar Gultom, SH, Singot Sianturi, SH, dan Horas Gultom, SH, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bonar Gultom, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **EDUARD SITORUS**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Dusun I-B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Tumonggo Lubis, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Bunga Terompet III No.15 PB Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **KASTARI**, Umur 49 Tahun, Tempat Tinggal Dusun-III Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Kelurahan Rantau Selatan Rantau Parapat Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ady Supriadi, S.SiT, SH, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Dedy Manap Harahap, SH, selaku Kepala Sub Seksi Sengketa,

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Konflik dan Perkara Pertanahan, Andry Ruida Hasi, SH, selaku Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Muhammad Redho Hadibasri, SH, selaku Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yang beralamat Jalan Abdul Azis No. 3 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2007/600.13/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN tanggal 9 Juli 2020;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Juli 2018, dibawah Register Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas \pm 9,370 Hektar (93.750 M²) yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari KAMAN sesuai dengan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu, dan turut ditandatangani oleh Bahruddin Simatupang serta Irwansyah, masing-masing sebagai saksi;
2. Bahwa tanah seluas \pm 93.750 M² (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tersebut terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat dahulu Kabupaten Labuhanbatu, sekarang Labuhanbatu Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Disebelah Utara berbatasan dengan tanah Elly Amnan;



- Disebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Bahrum, sekarang berbatasan dengan tanah Lidia Chronika Simanjuntak;
 - Disebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Irwansyah, sekarang berbatasan dengan tanah Salmon Simanjuntak;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan tanah David Marudut Simanjuntak;
3. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mulai mengerjakan dan mengolah tanah seluas $\pm 93.750 \text{ M}^2$ ini pada awal tahun 1992 setelah mendapat persetujuan lisan dari KAMAN sebagai pemilik asal dengan ketentuan bahwa Penggugat akan memperoleh tanah tersebut secara resmi melalui pemberian ganti kerugian kepada KAMAN yang pada tahun 1995 Penggugat merealisasikan pemberian ganti rugi atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu;
 4. Bahwa awalnya tanah seluas $\pm 93.750 \text{ M}^2$ ini adalah tanah hutan dan rawa tergenang air yang masih kosong (belum dikerjakan orang lain) dan Penggugatlah yang pertama kali mengerjakan, menguasai dan mengolah tanah ini dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit setelah mendapat persetujuan lisan dari KAMAN pada tahun 1992;
 5. Bahwa Penggugat satu-satunya sebagai pihak yang mengerjakan, menguasai dan mengolah tanah seluas $\pm 93.750 \text{ M}^2$ tersebut dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit terhitung sejak tahun 1992 secara terus menerus dan berkelanjutan sampai sekarang ini dan Penggugat sudah kerap memperoleh hasil panen dari tanaman pohon kelapa sawit yang ditanam sendiri oleh Penggugat diatas tanah seluas 93.750 M^2 setelah tanah tersebut disetujui oleh KAMAN untuk dikerjakan Penggugat pada tahun 1992 di ikuti dengan pemberian ganti rugi oleh Penggugat kepada KAMAN sesuai dengan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 yang diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat;
 6. Bahwa karena tanah seluas $\pm 93.750 \text{ M}^2$ ini adalah tanah rawa tergenang air, maka Penggugat terlebih dahulu membentuk kanal/parit di ke empat sisi tanah tersebut yang berfungsi sebagai resapan air sebelum tanah ini di kelola dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit dengan maksud supaya tanah tersebut menjadi kering sehingga tanaman sawit milik Penggugat dapat tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah yang memuaskan;



7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2014 Penggugat pun begitu sangat kaget dan risau, sebab Tergugat-I mengklaim dan menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat-I memiliki Sertifikat Hak Milik No.274/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014, Surat Ukur tanggal 13-01-2014, Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014, luas 19.997 M² atas nama Eduard Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana tanah tersebut sesungguhnya adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah seluas seluas ± 93.750 M² sesuai dengan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat diterbitkan oleh Tergugat- III atas nama Tergugat-I, dimana tanah pada Sertifikat tersebut menurut Tergugat-I diperoleh dari Tergugat-II dengan cara ganti rugi sebagaimana Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003, padahal Tergugat-II tidak pernah menguasai tanah dimaksud;
9. Bahwa yang sangat aneh dan janggal adalah bahwa tanah objek perkara seluas ± 19.997 M² dalam Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat sesungguhnya telah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1992, dikerjakan dan diolah secara teratur dan intensif dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit secara berkelanjutan sampai sekarang ini, sementara Tergugat-I yang sama sekali tidak pernah menguasai fisik tanah objek perkara ini begitu mudah dan seenaknya saja memperoleh Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat-III setelah Tergugat-I terlebih dahulu memperoleh Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi dari Tergugat-II tanggal 25 Oktober 2003;
10. Bahwa pembuatan Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003, kemudian diikuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.274/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014 atas nama Eduard Sitorus dengan tanah seluas 19.997 M² yang sekarang menjadi objek perkara, merupakan rekayasa curang yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III sebab tanah objek perkara ini adalah milik Penggugat yang sejak tahun 1992 sampai sekarang telah dikuasai dan diolah secara intensif dan berkelanjutan dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit yang telah menghasilkan buah sawit dan dipanen secara terus menerus oleh Penggugat, sementara Tergugat-I, dan Tergugat-II sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
11. Bahwa perbuatan Tergugat-III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.274/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014, Surat Ukur tanggal 13-01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014, luas : 19.997 M² atas nama Eduard Sitorus, incasu Tergugat-I yang sekarang menjadi objek perkara, setelah Tergugat-I terlebih dahulu memperoleh Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi dari Tergugat-II tanggal 25 Oktober 2003 dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Parapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak untuk hadir mengikuti persidangan guna pemeriksaan dalam perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik No. 274/ Desa Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014, Surat Ukur tanggal 13-01-2014, Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014, seluas 19.997 M² atas nama Eduard Sitorus, incasu Tergugat I, terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan alas hak Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 antara Kaman dan D. Marudut Simanjuntak, incasu Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.274/ Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014, Surat Ukur tanggal 13-01-2014, Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014, luas 19.997 M² atas nama Eduard Sitorus, incasu Tergugat-I, terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sekarang menjadi objek perkara setelah Tergugat-I terlebih dahulu memperoleh Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi dari Tergugat-II tanggal 25 Oktober 2003 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 274/ Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 01-04-2014, Surat Ukur tanggal 13-01-2014, Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014, atas nama Eduard Sitorus, incasu Tergugat I tanggal 01-04-2014, atas nama Edward Sitorus, incasu Tergugat I dengan tanah seluas 19.997 M² terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang sekarang menjadi objek perkara adalah tidak berkekuatan dan batal demi hukum;

6. Menyatakan semua surat-surat yang berada ditangan Tergugat-I dan orang lain yang mendapat hak dari padanya berkenaan dengan tanah objek perkara seluas 19.997 M² adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat (Uit Voerbar bij Voraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Nebis In Idem/Res Judicata

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara karena objeknya sama/dalam hamparan yang sama dan putusannya bersifat positif

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap objeknya adalah sama dengan perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN Rap, yang diajukan Tergugat dan telah diputus serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tanggal 20 Nopember 2014 yang amar putusannya memenangkan Tergugat yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaaad);
3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama para Penggugat tersebut atas tanah

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara seluas 150.489 M² terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat a quo;

4. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh) kepada Para Penggugat;
 6. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 7. Menolak Gugatan Penggugat dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.009.300,00 (Satu juta Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
3. Bahwa demikian juga pemeriksaan perkara tingkat banding atas permohonan banding dari Tergugat Salmon Simanjuntak di Pengadilan Tinggi Medan telah mengadili perkara ini dengan Nomor Register No. 187/PDT/2015/PT MDN dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang dimohonkan pemanding tersebut;
 - Menghukum pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat juga mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa perkara dan mengadili telah memberikan keputusan tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor register 1148 K/Pdt/2016 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Salmon Simanjuntak dan putusan perkara ini telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
5. Bahwa selain berperkara perdata, antara Penggugat dan Tergugat juga berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. register No.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/G/2014/PTUN-MDN, dimana Tergugat Salmon Simanjuntak bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu David Marudut Simanjuntak, L. Chronika Simanjuntak dan Horas Silitonga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai Penggugat) dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 40/G/2014/PTUN-MDN, Tergugat Salmon Simanjuntak, Dkk (ic. Penggugat/ Pembanding) kemudian mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register No. 35/B/PT.TUN/MDN yang diputus tanggal 22 April 2015 dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 40/G/2014/PTUN-MDN dan mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat akhirnya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI selanjutnya Mahkamah Agung RI memutus perkara dengan register perkara No. 474 K/TUN/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dengan amar putusan:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I 1. Lamria Hutasoit, 2. Edward Sitorus, 3. Marubah Boni Soritua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus, dan Pemohon Kasasi II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/PT.TUN/MDN tersebut yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN tanggal 19 Nopember 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam Kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dengan kemenangan Penggugat Edward Sitorus, Dkk baik dalam perkara perdata maupun kemenangan dalam perkara Tata Usaha Negara membuktikan bahwa Penggugat Edward Sitorus, Dkk sebagai pemilik sah atas tanah terperkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik tersebut

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, sedangkan Tergugat tidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkara bahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada di tangan Penggugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum sesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 Jo Nomor 187/PDT/2015/PT MDN Jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

9. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas objek yang digugat Penggugat adalah sah dan berdasar hukum yaitu Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Tergugat Edward Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan Nomor 593/89/15/2003 diatas tanah seluas 18.982 M² yang terletak di Dusun III Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Simanjuntak, terukur 206 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Turnip, terukur 97 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rusliman Ritonga, terukur 206 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lamria, terukur 97 M;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Tergugat Edward Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan Nomor 593/89/15/2003 diatas tanah seluas 18.982 M² yang terletak di Dusun III Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu tersebutlah ditingkatkan status kepemilikan Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus dengan luas 19.997 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013, adapun tanda-tanda batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;
3. Bahwa juga Tergugat meningkatkan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Eduard Sitorus (Tergugat I) dengan luas 19.997 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur No. 125/Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

4. Bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat adalah hanya untuk memperlama/ menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara No. 118/Pdt.G/2018/PN Rap yang telah disempurnakan terhadap objek sengketa;
5. Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat yang telah menimbulkan biaya-biaya adalah wajar jika ditanggung oleh Penggugat;

Maka berdasarkan dan atas uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat meminta untuk menghukum Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq Kepala Badan Pertanahan Nasional karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat/2013 atas nama Eduard Sitorus sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat meminta untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat/2013 atas nam Eduard Sitorus yang menjadi objek perkara untuk batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan dan petitum gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat tetapi mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sebagaimana diatur Undang-undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa administrasi dan merupakan wewenang administrasi Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah;
 4. Bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan badan tata usaha Negara karena Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa sertifikat hak atas tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu produk keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
 6. Bahwa menurut Pasal 53 Ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;
 7. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- II. Gugatan Nebis In Idem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan serupa telah pernah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap Jo Putusan Nomor 187/PDT/2015/PT MDN Jo Nomor 1148 K/Pdt/2016;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap dan Tergugat III dalam perkara a quo adalah sebagai Turut Tergugat dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula", maka perkara a quo adalah ne bis in idem karena gugatan, pokok gugatan, dalil dan petitum gugatan, subjek serta objek gugatan adalah sama;
5. Oleh karena itu, berdasarkan alasan diatas, mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 an. Eduard Sitorus seluas 19.997 M² dengan surat ukur Nomor 125/Tanjung Selamat/ 2014 tanggal 13 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
2. Bahwa proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 an. Eduard Sitorus yang diterbitkan oleh Tergugat III, yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (larasita) bersamaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 an. Lamria Hutasoit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (Tergugat III) telah memenuhi syarat-syarat administratif;
4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (Tergugat III) telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik dan bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat materil/ substansial (PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (Tergugat III);

Maka berdasarkan dan atas uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (Tergugat III) atas tanah terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara atas nama Eduard Sitorus;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.746.500,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2019, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kepala Desa Tj.Selamat pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 19 September 2019 sesuai dengan Akte Banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2019, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kepala Desa Tanjung Selamat, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2019, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo adalah kontradiktif, yaitu pada alinea kedua halaman 28 menyatakan bahwa mengenai materi eksepsi tentang Nebis in idem, menurut penilaian Majelis tidak berdasarkan hukum karena setelah diteliti ternyata materi yang dipermasalahkan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN-Rap tanggal 20 Nopember 2014 dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang ukuran dan letak serta kepemilikan sebidang tanah serta perbuatan hukum terhadap sebidang tanah tersebut sedangkan terhadap subjek hukum dalam kedua perkara tersebut juga tidak sama dst. Namun disisi lain, pada alinea empat halaman 30, ternyata Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 20 Nopember 2014 menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



terhadap perbedaan luas tersebut telah selesai pembuktiannya dengan cara penilaian terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat (ic. Salmon Simanjuntak) dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2014 PN Rap tertanggal 20 Nopember 2014 dst, yang menjadi pertimbangannya dalam perkara a quo.

Bahwa perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap tidak semata-mata mengenai luas, letak dan lokasi tanah, tetapi juga mengenai kepemilikannya.

Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan a quo Kontradiktif;

2. Bahwa pihak-pihak pada perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, tertanggal 20 Nopember 2014, adalah EDUARD SITORUS, dkk, sebagai Penggugat, lawan : 1. SALMON SIMANJUNTAK sebagai Tergugat, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPETEN LABUHANBATU sebagai Turut Tergugat.

Jadi dalam perkara tersebut Pembanding tidak sebagai pihak, oleh karena itu perkara tersebut tidak ada hubungan hukumnya dan tidak mengikat kepada Pembanding;

3. Bahwa bukti P.1 (Ganti Rugi Tanah) dan bukti P.2 (Surat Keterangan Tanah) sebagai alas hak Pembanding menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara sejak tahun 1992, menanam sawit secara terus-menerus tidak terputus-putus dengan terang dan itikad baik sampai saat ini, tidak pernah ada keberatan dari Terbanding, Kastari, Kasmadi dan Nuratmi sampai saat terbitnya Sertipikat Nomor 274/Desa Tanjung Selamat pada tahun 2014. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding, hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta persidangan;

Lebih lanjut saksi-saksi Pembanding menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah objek perkara;

Oleh karena itu Majelis Hakim a quo keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, maka putusan a quo harus dibatalkan;

4. Bahwa perolehan tanah Pembanding berdasarkan Bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dimana Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik, karena perolehan tanahnya didasarkan atas alas hak yang sah (suratnya), ada tanahnya, dijual oleh pemiliknya, dibayar secara tunai, terang dan dilakukan/diketahui pejabat Kepala Desa setempat, maka menurut



hukum pembeli (Pembanding) yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang.

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :
 - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah tanah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah yang diperjual belikan tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan;

(KOMPILASI RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cetakan-4, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2019, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata, halaman 64-65);

2. Bahwa sementara perolehan tanah Terbanding I sesuai sertipikat Nomor 274 sebagaimana pada putusan perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN. RAP, tanggal 24 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PDT/2015/PT MDN, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148 K/Pdt/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dalam Gugatan disebut, yaitu :

- a. Tanah diperoleh dari :
 - Nuratmi kepada Penggugat seluas = 100.000.-M2 (atau 10 Ha); Catatan : Tidak dijelaskan tanah milik Nuratmi dimaksud dialihkan kepada nama siapa dari 4 (empat) orang Penggugat;
 - Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 19.999 m2;
 - Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus seluas 19.982 m2;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Perolehan tanahnya hanya tiga surat, sementara pada permohonan hak (sertipikat) menjadi 8 (delapan) sertipikat, dengan alas hak 8 (delapan) surat yaitu :

1. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, Bukti TT-1;
2. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, Bukti TT-4;
3. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Maruba Boni Tua Sitorus, Bukti TT-7;
4. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, Bukti TT-10;
5. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, Bukti TT-13;
6. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, Bukti TT-16;
7. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, Bukti TT-19;
8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, Bukti TT-22;

Dengan demikian perolehan tanah Terbanding pada warkah yaitu : 5 (lima) surat berasal dari Kastari dan 3 (tiga) surat dari Kasmadi, tidak ada perolehan tanahnya dari NURATMI, maka kedelapan alas hak (warkah) tersebut adalah rekayasa;

b. Surat Tanah (Warkah sertipikat) :

Bahwa Warkah kedelapan sertipikat hak milik (Bukti P-1, P-2, P-3, P4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) adalah rekayasa dan diduga dipalsukan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Riswansyah Pasaribu pada halaman 49 s/d 50 Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, yang secara kasat mata (dapat dilihat, nyata, konkret) sebagai berikut :

1. Resi - KTP Edward Sitorus, Lamria Hutasoit, Sangkot Pandapotan Sitorus dan Maruba Boni Soritua Sitorus), tertera alamat di Dsn Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sedangkan pada Gugatan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, alamat Para Penggugat masing-masing tinggal di Dusun I B Desa Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu;



Jika dicermati Foto Copy RESI - KTP tersebut terlihat bentuk, posisi tanda tangan Riswansyah Pasaribu dan Stempel persis sama (diduga discanning);

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, dimana Para Penggugat maupun Kastari, Kasmadi dan Nuratmi tidak pernah menguasai fisik objek perkara. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi Tergugat bernama : 1. Edy Manaris Sianipar, 2. P. Harianja, 3. Ricardo Hasoloan Panjaitan, 4. Manatas Pandapotan Sidabutar, 5. David Marudut Simanjuntak, dan 6. Horas Silitonga pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak sejak tahun 1992 sampai saat ini secara terus-menerus tanpa terputus-putus dengan menanam sawit dan menempatkan pekerja tinggal di sekitar lahan objek perkara;
3. Keterangan saksi Riswansyah Pasaribu (Kepala Desa Tanjung Selamat pada saat itu) pada halaman 49 s/d 50 Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, menerangkan :
 - saksi membantah tanda tangan saksi dalam bukti surat bertanda TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT 23;
 - saksi menjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, saksi tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat ganti rugi lahan;
 - Pada tahun 2009 s/d 2010, petugas juru ukur Badan Pertanahan Labuhanbatu datang ke rumah saksi untuk melakukan pengukuran lahan yang diklaim Edward Sitorus;
 - Saksi tidak mau ikut melakukan pengukuran, karena setahu saksi, lahan tersebut adalah milik Salmon Simanjuntak;
 - Setahu saksi, Edward Simanjuntak tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Kasmadi;
 - Saksi tidak kenal Kasmadi, tidak ada warganya bernama Kasmadi;
 - Saksi tidak pernah mengetahui Edward Sitorus membeli lahan di Desa Tanjung Selamat;



3. Bahwa putusan a quo alinea terakhir halaman 15 disebutkan bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat.
Pertimbangan tersebut sangat tidak cermat, teliti, sebab pada Pengantar bukti sudah disebutkan bahwa asli bukti P.5, P.6, P.7, P.8 tersebut ada pada Terbanding III (Warkah Sertipikat Nomor 274), dimana Bukti P.8 = Bukti TIII.2, yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Terbanding III, seharusnya bukti tersebut adalah "sesuai aslinya". Sedangkan terhadap bukti P.5, P.6, P.7, Kuasa Pembanding telah berulang-ulang meminta kepada Majelis Hakim dipersidangan agar memerintahkan Terbanding III membawa warkah (lengkap) Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat ke persidangan dan dijadikan sebagai bukti, namun Majelis Hakim tidak menanggapi dengan serius, sehingga merugikan Pembanding;
4. Bahwa terhadap Resi KTP dan surat-surat alas hak permohonan delapan sertipikat atas nama Para Penggugat ic. Terbanding I yang terlihat secara kasat mata adanya dugaan pemalsuan, maka untuk itu tidak perlu lagi menunggu adanya putusan pengadilan pidana untuk membuktikan adanya pemalsuan tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 60 K/Sip/1960, tanggal 2 Maret 1960 menyatakan : "Membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya Putusan Hakim Pidana";
5. Bahwa Bukti P.1 dan P.2 adalah bukti Pembanding memperoleh hak atas tanah objek perkara untuk menguasai dan mengusahai tanah seluas 9,37 Ha secara terang, terus menerus sejak tahun 1992 sampai sekarang ini dengan menanam kelapa sawit dan menempatkan pekerja di lokasi tanah untuk menjaga, merawat dan memanen hasil sawit tersebut, sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pembanding termasuk sebagai teman sebatas (Manatas Pandapotan Sidabutar), oleh karena itu pertimbangan hukum putusan a quo alinea keempat dan kelima halaman 31 yang menyatakan bahwa Bukti P.2 s/d P.13 tidak dapat membantahkan keabsahan dan legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat, adalah pertimbangan yang KELIRU, sebab bukti P.1 adalah Surat Ganti Rugi Tanah dari Kaman kepada Pembanding, dan P.2 adalah Surat Keterangan Tanah atas nama Kaman sebagai alas haknya menguasai dan mengalihkan haknya kepada Pembanding. Majelis Hakim telah salah menyebut bukti P.2 adalah sampai dengan P.13 sebagai bukti pendukung terhadap bukti P.1.



Sesungguhnya bahwa Bukti P.1 dan P.2 dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan adalah merupakan satu kesatuan dalam hal kepemilikan tanah Pemanding;

Dengan demikian bahwa Pemanding berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta persidangan telah dapat membantahkan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat, maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim a quo telah salah dan keliru pada pertimbangan hukum Putusan alinea kedua halaman 30 pada pokoknya mengenai pemeriksaan setempat (descente), pada saat itu Tergugat I maupun Kuasanya TIDAK dapat menunjukkan letak lokasi tanah serta patok-patok tanda batas tanahnya. Bagaimana mungkin Tergugat I mengaku memiliki tanah tetapi tidak mengetahui letak, patok tanda batas-batas tanahnya, apa lagi TIDAK pernah menguasai fisik dilapangan ?.

Dengan demikian telah ditemukan fakta-fakta persidangan bahwa Terbanding I tidak dapat menunjukkan letak dan patok-patok tanda batas-batas tanah objek perkara dan tidak pernah menguasai fisik tanah di lapangan, oleh karena itu Bukti TIII.3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) adalah rekayasa,;

Sungguh sangat mengherankan bagi Pemanding, karena Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan hal-hal fakta dan bukti tersebut di atas dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu putusan a quo beralasan hukum untuk dibatalkan;

7. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo alinea terakhir halaman 31 menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Parluhutan Harianja, Manahan Pandapotan Sidabutar, Horas Silitonga, saksi Rizki Zenia serta ahli Dayat Limbong yang pada pokoknya menerangkan objek terperkara telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1995 setelah mendapat peralihan hak dari Efendi Siregar sebagai pemilik tanah perkara, namun keadaan tersebut juga tidak dapat mematahkan dalil Tergugat I dan Tergugat III tentang penerbitan dan keabsahan sertipikat Hak mllik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat dst. Juga tidak dapat memberikan keterangan yang lebih kongkrit tentang keabsahan sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat..... dst. Pertimbangan tersebut lagi-lagi keliru, dimana dalil-dalil gugatan dengan tegas menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Pemanding,



yang telah dikuasai sejak tahun 1992, ditanami sawit sampai saat ini, hal ini bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 yang diperoleh dengan ganti rugi dihadapan pejabat Kepala Desa setempat, dikuasai secara terbuka dan dengan iktikad baik, serta keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sementara Terbanding I perolehan tanahnya adalah rekayasa, tidak pernah menguasai fisik tanah objek perkara, saksi Pembanding juga menerangkan bahwa tidak mengenal Kastari, Kasmadi dan Terbanding I dan tidak pernah ada memiliki tanah di daerah objek perkara.

Bahwa adapun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Bukti TIII.4) adalah rekayasa belaka, karena Terbanding I tidak pernah menguasai fisik tanah sebagaimana keterangan saksi-saksi (Halaman 17 - 23 putusan a quo). Oleh karena itu ketidakcermatan Majelis Hakim padaputusan a quo menyebabkan putusan harus di batalkan;

8. Bahwa keterangan saksi Hazwan Mahlim Siregar, saksi Terbanding I, tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud hukum acara perdata, karena keterangannya diperoleh dari mantan Kepala Desa bernama Irwansyah Pasaribu (Testimonium de auditio);

Sementara keterangan saksi Ramin, hanya satu saksi bukanlah saksi, maka harus dikesampingkan;

9. Bahwa mengenai tanah yang luasnya \pm 15 Ha termasuk tanah objek perkara didalamnya antara Kastari, Nuratmi dan Kasmadi dengan Eduard Sitorus tahun 2002, adalah rekayasa belaka, dimana pada gugatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.RAP disebutkan perolehan tanah Eduard Sitorus adalah dari :

- Nuratmi kepada Penggugat seluas = 100.000.-M2 (atau 10 Ha);
Catatan : Tidak disebutkan kepada nama siapa dari 4 (empat) orang Penggugat tanahnya dialihkan;
- Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 19.999 m2;
- Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus seluas 19.982 m2;
Catatan : Tanah yang dialihkan hanya kepada Eduard Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus. Tidak ada kepada Lamria Hutasoit dan Maruba Boni Soritua Sitorus.

Sedangkan pada permohonan hak 8 (delapan) sertipikat (warkah), perolehan tanahnya menjadi 8 (delapan) alas hak sebagaimana telah diterangkan pada poin 5 (lima) huruf (a) di atas;

Hal ini juga membuktikan bahwa perolehan tanah Terbanding I adalah rekayasa dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya;



10. Bahwa pertimbangan putusan alinea keempat halaman 31 menyatakan bukti P.1, TI.1 dan TIII.1 yang dijadikan Penggugat dan Tergugat I sebagai alas hak mengklaim kepemilikan atas objek perkara ternyata telah dipertimbangkan keabsahannya dalam putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 20 Nopember 2014 dst.

Pertimbangan tersebut adalah keliru, sebab Pembanding bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, oleh karena itu tidak ada hubungan hukum dan tidak mengikat bagi Pembanding, maka harus dikesampingkan;

11. Bahwa pertimbangan hukum a quo kehalaman 31 pada pokoknya menyebut bahwa alas hak yang dijadikan Penggugat untuk menguasai objek perkara yaitu Ganti rugi tanggal 5 Januari 1995 dari Efendi Siregar tidak dapat membatalkan keabsahan dan legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat (Bukti TI.1 dan TIII.1).

Pertimbangan tersebut adalah keliru, oleh karena dengan Bukti P.1, dan P.2 lebih dahulu penerbitannya dari alas hak tanah Terbanding I, yaitu bukti TIII.2 (Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Eduard Sitorus). Pada pengalihan tanah tersebut, Kastari tidak mempunyai alas hak. Oleh karena itu sesuai asas hukum, adalah bahwa surat yang lebih dahulu terbit harus diakui kebenarannya dari pada surat yang terbit kemudian/belakangan (Bukti TIII.2 terbit tanggal 25 Oktober 2003).

12. Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara a quo telah mengambil-alih pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 20 Nopember 2014, menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo, yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Pembanding, maka pertimbangan hukum putusan a quo adalah keliru, tidak cermat dan tidak profesional dalam menilai bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding untuk membatalkan putusan a quo, dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

13. Bahwa tentang pertimbangan hukum putusan a quo alinea keempat halaman 33 bersambung kehalaman 34 pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata tidak ditemukan hubungan hukum antara objek perkara yang diklaim Penggugat dengan alas hak yang ada pada Penggugat. Pertimbangan tersebut adalah keliru, sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding adalah pembeli



yang beritikad baik, didasari atas alas hak yang sah (surat tanahnya), ada tanahnya, dijual oleh pemiliknya, dibayarkan secara tunai, terang dan dilakukan/diketahui pejabat Kepala Desa setempat, dikuasai secara terus menerus tanpa terputus-putus sampai saat ini, maka menurut hukum bahwa pembeli yang beritikad baik (Pembanding) harus dilindungi undang-undang. Juga penguasaan secara fisik dari tahun 1992 sampai saat ini dengan terus-menerus tanpa terputus-putus adalah merupakan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan tanah pada bukti P.1 dan P.2;

14. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea keempat halaman 34 menyatakan bukti surat bertanda TI.1 dan TIII.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi akta yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta berdiri sendiri tanpa memerlukan bukti lain.

Lagi-lagi merupakan pertimbangan yang keliru, sesungguhnya Majelis Hakim a quo tidak ada mempertimbangkan mengenai syarat-syarat formil dari bukti TI.1 dan TIII.1 sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Tanjung Selamat atas nama Terbanding I yang diterbitkan Terbanding III adalah cacat hukum karena perolehannya adalah rekayasa, hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum, pada halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa apabila ada Sertipikat Hak Milik namun objek tanah dikuasai oleh orang lain, maka sertipikat itu tidak sah;
- Bahwa apabila tidak ada persetujuan batas, maka konsekuensi hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa apabila pemohon tidak tahu batas-batas objek, maka dapat dikatakan memberikan data-data palsu dan dapat membatalkan sertifikat hak milik;
- Bahwa apabila Kepala Desa tidak bersedia ikut pengukuran, maka konsekuensi hukumnya Kepala Desa tidak dapat lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, apakah hal-hal tersebut telah dilaksanakan dalam penerbitan bukti TI.1 yang menjadi alas hak Terbanding I.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (1) menyatakan Sertipikat merupakan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem negatif, dimana dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.

Artinya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat sebagai bukti sempurna, telah dapat dibuktikan sebaliknya keabsahan sertipikat tersebut, yaitu rekayasa, seharusnya dinyatakan Majelis Hakim a quo tidak berkekuatan hukum;

15. Pertimbangan a quo tidak mencerminkan kebenaran yang materil, karena tidak didasari pada pertimbangan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan yang cukup. Pengadilan sesungguhnya harus berwibawa dan berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan yang materil, bukan semata-mata keadilan formil belaka, oleh karena itu Pengadilan harus mencari fakta-fakta yang sesungguhnya guna mengungkap kebenaran materil, sehingga akan terciptanya keadilan yang sesungguhnya (materil) bagi masyarakat pencari keadilan.

Apabila Pengadilan hanya berpegang kepada formalnya saja dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka sia-sialah penegakan hukum bagi masyarakat yang mendambakan keadilan sesuai perkembangan kemaajuan zaman;

16. Bahwa selain perkara Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Rap (perkara a quo), Pembanding/ Penggugat juga mengajukan gugatan Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2014/ PN.Rap, antara : Pembanding, melawan : Lamria Hutasoit, dkk;

Kedua Terbanding/Tergugat adalah suami- istri, perkaranya saat ini pada tingkat banding, sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama di PN Rantau Prapat. Tanah objek ketiga perkara tersebut berada di atas lahan ± 15 Ha objek perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.RAP. Pada perkara tersebut Pembanding tidak sebagai Pihak.

17. Pengadilan yang berwibawa adalah bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun juga Pengadilan yang selalu mencari kebenaran materiil yang melebihi kebenaran prosedural. Sehingga penting bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memahami sepenuhnya situasi eksternal berikut implikasi atas keputusannya bagi pemangku kepentingan, sebelum seadil-adilnya mengambil keputusan;

(Amanat Ketua Mahkamah Agung RI Pada Hari Jadi Mahkamah Agung ke 69, tanggal 19 Agustus 2014.

Dikutip dari Diktionari Putusan Mahkamah Agung RI halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2014);

18. Menegakkan hukum dan keadilan adalah tugas utama yang mulia bagi Hakim dan dalam menjalankan tugas mulia itu, Hakim di Indonesia dalam memeriksa, memutus perkara harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim di Indonesia tidak seperti Hakim di negara-negara penganut ajaran legisten atau *begriffsjurisprudence* yang mensosialisasikan Hakim sebagai corong atau pelaksana undang-undang (*la bouche qui prononce les paroles de laloi*);

(Dr. IMAM SOEBECHI, S.H, M.H. PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM, Dikutip dari VARIA PERADILAN, Majalah Hukum Tahun XXX Nomor : 347, Oktober 2014, halaman 23);

19. Bahwa teori hukum progresif yang menekankan penegakan hukum haruslah didahulukan penegakan hukum yang substantif dari pada penegakan hukum yang prosedural belaka, dimana Hakim dalam memutus perkara harus berpegang teguh pada tertib hukum acara, tetapi seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan harus mampu menangkap kehendak hukum masyarakat;

(Dikutip dari Diktionari Putusan Mahkamah Agung RI halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2014);

20. Bahwa hakim sesungguhnya harus senantiasa melakukan terobosan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diperiksa dan diadili di pengadilan, dengan memperhatikan bukti-bukti terutama fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga kebenaran yang materil dapat digali untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya (materil) itu sendiri. Apabila Hakim hanya sebagai corong dari pada undang-undang (perdata) itu sendiri, maka sesungguhnya keadilan materil itu tidak akan tercipta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 18 Juli 2019, Nomor :49/Pdt.G/2018/PN.Rap yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Desember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara sah dan patut kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kepala Desa Tj. Selamat pada tanggal 31 Januari 2020, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Januari 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding dari Pemanding masih baru diterima Para Terbanding I seperti Pemanding melama-lamakan proses perkara untuk menunda eksekusi Putusan;
2. Bahwa Judex Factie tidak keliru tetapi sudah sangat tepat dan berdasarkan Hukum dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga keluarlah Putusan Perkara Perdata No. 47/Pdt.G//2018/PN.Rap. tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut, amarnya :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4,213000,00- (Empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Eksepsi Nebis In Idem dan membuat pertimbangan sendiri tidaklah kontradiktif tetapi adalah untuk

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



menghentikan gugatan Pembanding yang akan terjadi terus menerus padahal Objeknya sama yaitu lahan lebih kurang 15 ha karena sudah ada 2 (dua) gugatan Terbanding I yaitu No. 26/Pdt.G/2014/PN-RAP jo Nomor:187/PDT/2015/PT-MDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016, yang memenangkan Terbanding I Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dan perkara Perdata No. 118Pdt.G//2017/PN.Rap. tanggal 26 Juli 2018 dalam proses banding yang diajukan Pembanding yang hanyalah untuk menyempurnakan Putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN-RAP jo Nomor:187/PDT/2015/PT-MDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016;

4. Bahwa sebenarnya semua bukti Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi bukan hanya bukti P.1 saja berdasarkan Point empat (4) Putusan; Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN-RAP jo Nomor:187/PDT/2015/PT-MDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/201 yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap itu (*Incracht Van Gewijsde*), amarnya sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaads*);
3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut atas tanah objek perkara seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas *factual* sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat a quo;
4. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan tanah-tanah perkara yang berada ditangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugi materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
 6. Menghukum Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 7. Menolak Gugatan Penggugat dan Selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.009.300,- (Satu juta sembilan ribu tiga ratus rupiah)
5. Bahwa Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN–RAP jo Nomor:187/PDT/2015/PT-MDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016 demikian juga pemeriksaan perkara tingkat Banding atas permohonan Banding dari Pembanding Salmon Simanjuntak di Pengadilan Tinggi Medan telah mengadili Perkara ini dengan Nomor register No: 187/PDT/2015/PT-MDN dengan amar Putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 November 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap yang dimohonkan pembanding tersebut;
 - Menghukum pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat pembanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa oleh Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara dan mengadili telah memberikan keputusan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor Register 1148 K/Pdt/2016 yang amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Putusan Perkara ini telah dinyatakan berkekuatan Hukum Tetap *Incracht Van Gewijsde*;
7. Bahwa berdasarkan Putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN–RAP jo Nomor:187/PDT/2015/PT-MDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016 dapat di eksekusi (*Executiable* Terbanding I memiliki 2 (dua) bidang tanah yang semuanya berstatus Sertifikat Hak Milik, yaitu:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274/Desa Tanjung Selamat atas nama EDUARD SITORUS (Terbanding I), dengan luas 19.997 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan surat ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250/Desa Tanjung Selamat atas nama EDUARD SITORUS (Terbanding I), dengan luas 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013, adapun tanda-tanda batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;
8. Bahwa selain berperkara Perdata, Terbanding I dan Pembanding juga berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No register No: 40/G/2014/PTUN-MDN, dimana Pembanding SALMON SIMANJUNTAK bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu: DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (ic. Pembanding), L. CARONIKA SIMANJUNTAK dan HORAS. SILITONGA mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 November 2014 dengan amar Putusan sebagai berikut :
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: 40/G/2014/PTUN-MDN, Pembanding Salmon Simanjuntak Dkk (ic Terbanding/Pembanding) kemudian mengajukan Upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Register No: 35/B/2015/PT.TUN-MDN yang diputus tanggal 22 April 2015 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 40/G/2014/PTUN-MDN dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
10. Bahwa Para Terbanding akhirnya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI selanjutnya Mahkamah Agung RI memutus perkara dengan Register perkara nomor :474 K /TUN/2015 tanggal 5 November 2015 dengan amar Putusan:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pada Pemohon Kasasi I : 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDWARD SITORUS, 3. MARUBAH BONI SORITUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, dan Pemohon Kasasi II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2015 tersebut yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 19 November 2014;
- MENGADILI SENDIRI,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;

Menghukum Para termohon Kasasi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Putusan Kasasi MARI nomor: 474 K /TUN/2015 jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dengan kemenangan ditangan Para Terbanding Eduard Sitorus Dkk, dengan pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Terbanding dan tetap berlaku sah sebagai alas hak terkuat dan terpenuh yang diatur dan dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 /1960;
12. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi MARI nomor: 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor :187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN –RAP telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap *Incracht Van Gewijsde* dengan amar Putusan yang telah memenangkan Para Terbanding Eduard Sitorus Dkk sebagai pemilik sah atas tanah terperkara yaitu tanah seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Terbanding dan tetap berlaku sah sebagai alas hak terkuat dan terpenuh yang diatur, dilindungi dan dijamin oleh Hukum dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 /1960 yang berlaku serta tidak terbantahkan keabsahannya;
13. Bahwa dengan kemenangan Terbanding I Edward Sitorus Dkk baik dalam Perkara Perdata maupun kemenangan dalam Perkara Tata Usaha Negara membuktikan bahwa Para Terbanding Eduard Sitorus Dkk sebagai pemilik sah atas tanah terperkara berdasarkan alas hak sertipikat Hak Milik tersebut diatas, sedangkan Pembanding Salmon Simanjuntak tidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkara bahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada di tangan Pembanding Salmon Simanjuntak adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum sesuai dengan bunyi Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor :187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN –RAP yang telah berkekuatan hukum tetap *Incracht Van Gewijsde*;

14. Bahwa mengenai kerugian Para Terbanding telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan bahwa selain kerugian atas tanah objek perkara milik Para Terbanding yaitu 8 (delapan) tanah bersertipikat SHM Nomor: 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Terbanding dalam Putusan Pengadilan Nomor 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor :187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN – RAP yang masih dikuasai oleh Pembanding Salmon Simanjuntak jelaslah bahwa penguasaan atas tanah Para Terbanding oleh Pembanding jelas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum bahkan merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan Putusan Pengadilan ini oleh karena itu harus dihentikan serta tanah perkara harus diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong serta memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Berdasarkan dan karena alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 47/Pdt.G//2019/PN.Rap. tanggal 18 Juli 2019;
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2019, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penguat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Desember 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan sebaliknya bukti-bukti surat yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dapat membantah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Oktober 2019, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan gugatan dan repliknya, sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Desember 2019, yang menyatakan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pokoknya Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Rap., tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)